

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Ciamis beralamat di Jl. Stasiun No. 1 Ciamis. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pajak Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai DISPENDA Kabupaten Ciamis penulis akan mengemukakan mengenai sejarah umum, struktur organisasi serta tugas dan kewenangan masing-masing jabatan.

3.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Ciamis

Proses lahirnya hari jadi kabupaten ciamis, diawali dengan keluarnya surat keputusan dewanperwakilan rakyat daerah kabupaten ciamis tanggal 6 oktober 1970 nomor: 36/X/KPTS/DPRD/1970 dan nomor : 5/LL/KPTS/DPRD/1971, tentang pembentukan panitia penyusunan sejarah galuh, yang dalam pelaksanaannya panitia tersebut didampingi oleh tim ahli sejarah Ikip Bandung, yang dipimpin oleh Drs. Rd.H. Said Raksanegara.

Dibentuknya panitia penyusunan sejarah galuh, dimaksudkan untuk menelusuri dan mengkaji sejarah galuh secara menyeluruh, mengingat terdapat beberapa alternatif didalam menetapkan hari jadi tersebut, apakah akan memaka! Titimangsa rahyangta di medangjati yaitu mulai berdirinya kerajaan galuh oleh wretikkandayun tanggal 23 maret 612 m atau zaman rakean jamri yang juga

disebut raiyang sanjaya sebelum sang manarah berkuasa, atau akan mengambil tanggal dan tahun dari peristiwa peristiwa, sebagai berikut:

1. Digantinya nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis oleh Bupati Rd. Tumenggung Sastra Winata pada tahun 1916. Pada zaman dahulu Kerajaan Galuh terbagi menjadi beberapa pusat kekuasaan yang dipimpin oleh raja - raja kecil (kandaga lante), yang kemudian dianggap sederajat dengan bupati yang antara satu dengan yang lainnya masih mempunyai hubungan darah mempunyai perkawinan. Pusat-pusat kekuasaan tersebut berada di wilayah Cibatu, Garatengah, Imbanagara, Panjalu, Kawali, Utama (Ciancang), Kertabumi (Bojonglopang) dan Kawasen (Desa Banjarsari).
2. Pindahnya pusat pemerintahan dari Imbanagara ke Cibatu (Ciamis) oleh Bupati Rd. Aa Wiradikusumah pada tanggal 15 januari 1815. Kedudukan Dipati Imbanagara digantikan oleh puteranya yang bernama Mas Bongsar Atau Raden Yogaswara dan atas Jasa-Jasanya Dianugerahi Gelar Raden Adipati Panji Jayanegara.
3. Berpindahnya pusat Kabupaten Galuh dari Garatengah yang letaknya di sekitar Cineam (Tasikmalaya) ke Barunay (Imbanagara) pada tanggal 12 juni 1642. Pada saat itu perpindahan pusat Kabupaten Galuh dari Garatengah ke Imbanagara, mempunyai arti penting dan makna yang sangat dalam bagi perkembangan Kabupaten Galuh berikutnya dan merupakan era baru Pemerintahan Galuh menuju terwujudnya Kabupaten Ciamis dikemudian hari.

Hasil kerja keras panitia penyusun sejarah galuh dan tim ahli sejarah IKIP Bandung, akhirnya menyimpulkan bahwa hari jadi Kabupaten Ciamis jatuh pada tanggal 12 juni 1642, yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tanggal 17 Mei 1972 nomor: 22/V/KPTS/DPRD/ 1972.

Dengan keputusan DPRD tersebut, diharapkan teka-teki mengenai hari jadi kabupaten ciamis tidak dipertentangkan lagi dan juga diharapkan seluruh masyarakat mengetahui, sehingga akan lebih bersemangat untuk membangun tatar galuh ini, sejalan dengan moto juang kabupaten ciamis, yaitu: "pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya dinabuana untuk mengejar / mewujudkan mahayunan ayuna kadatuan."

Kata galuh berasal dari bahasa sansekerta, yang berarti batu permata, kerajaan galuh berarti kerajaan batu permata yang indah gemerlapan, subur makmur gemah ripah loh jinawi, aman tentram kertaraharja.

Sekilas Tentang Dinas Pendapatan Daerah

Kebijakan otonomi daerah telah diluncurkan semenjak lahirnya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2004, menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola berbagai kepentingan demi kesejahteraan masyarakat dan mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di daerah.

Pada era sekarang ini penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ciamis khususnya yang berkaitan dengan Perangkat Daerah organisasi mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 41 Tahun 2007, susunan organisasi perangkat daerah yang dibentuk di Kabupaten Ciamis adalah :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Sekretaris DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah (14)
- e. Lembaga Teknis Daerah (8)
- f. Kecamatan (36)
- g. Kelurahan (7)
- h. Lembaga lain yang dibentuk :
 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
 2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ciamis
 3. Badan Pelaksana Penyulurhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- i. Staf Ahli

Dari beberapa unsur perangkat organisasi di atas, salah satu perangkat organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah atau disingkat DISPENDA. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur perencana dan penyelenggara pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Perangkat organisasi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis ini selalu berupa untuk membuat rencana strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah

secara optimal di Kabupaten Ciamis. Selain itu juga membuka peluang dan menggali potensi sumber daya yang potensial agar dapat dikembangkan demi untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.


3.1.2 Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Kabupaten Ciamis, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas. Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah;
- d. pengoordinasian tata kerja di bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan penggalian potensi pendapatan daerah dan peyuluhan dan sosialisasi pajak;
- g. pelaksanaan kerjasama dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber : DISPENDA Kabupaten Ciamis

Gambar 3.1
Struktur Organisasi DISPENDA Kabupaten Ciamis

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.

Rincian tugas Kepala Dinas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- g. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Kepala Dinas dan perumusan alternatif pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pendapatan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan di lingkungan dinas;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan perpustakaan dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan dinas;
- g. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
- h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan dinas;
- i. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan dan kepegawaian;
- k. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan pengusulan penunjukan dalam jabatan di lingkungan dinas;
- l. melakukan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan mencarikan alternatif pemecahannya;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pemeliharaan data keuangan;
- i. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan mencarikan alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sub Bagian Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik yang berhubungan dengan pendapatan beserta dengan penunjangnya;
- f. melaksanakan pengelolaan *data base* pengembangan sistem informasi pendapatan;
- g. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik yang berhubungan dengan pendapatan beserta penunjangnya;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan pembuatan laporan program kerja dinas;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dinas;
- j. menyajikan bahan evaluasi dan laporan program kerja dinas;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Bidang Pendapatan Pajak dan Retribusi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi.

Rincian tugas Bidang Pajak dan Retribusi :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang Pajak dan Retribusi;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan kegiatan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyampaian dan pengisian formulir pendaftaran;
- d. menyelenggarakan kegiatan penghimpunan pengolahan data objek dan subjek wajib pajak dan retribusi melalui penyampaian formulir Surat Pemberitahuan (SP);
- e. menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan lokasi/lapangan wajib pajak dan retribusi;
- f. menyelenggarakan kegiatan penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- g. menyelenggarakan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan dengan sarana pungutan pajak daerah dan retribusi kedalam kartu persediaan barang cetakan;
- h. menyelenggarakan kegiatan perhitungan penetapan pajak dan retribusi serta melakukan perhitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi;
- i. menyelenggarakan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip perpajakan dan retribusi;

- j. menyelenggarakan kegiatan pencatatan dan pembukuan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/ pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi;
- k. menyelenggarakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan pemberian pelayanan atas permohonan keberatan dan permohonan banding atas pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyelenggarakan pembinaan wajib pajak daerah;
- n. menyelenggarakan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah;
- o. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Pajak dan Retribusi dan mencari alternatif pemecahannya;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pajak dan Retribusi;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas sesuai kebutuhan;

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu “Penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya”. (Husein Umar, 2001 : 56)

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Karena sifat yang kausal terdapat dua variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel tersebut adalah :

1. Variabel independent (X)

Yaitu variabel yang berdiri sendiri yang tidak tergantung pada variabel lain tetapi bisa mempengaruhi terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah Retribusi Daerah dengan indikator Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Variabel Dependent (Y)

Yaitu variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Pajak daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Untuk lebih jelasnya operasionalisasi variabel penelitian ini dapat golongan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Retribusi Daerah (X)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (UU no. 28 Tahun 2009)	<ul style="list-style-type: none"> – Retribusi Jasa Umum – Retribusi Jasa usaha – Retribusi Perizinan 	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. (UU no. 34 Tahun 2004)	<ul style="list-style-type: none"> – Pajak daerah dan Retribusi Daerah – Hasil perusahaan milik daerah – Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan – Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 	Rasio

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dan dikumpulkan penulis sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
 - b. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan DISPENDA Kabupaten Ciamis serta pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data dan penjelasan yang diperlukan.


- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mencatat, melihat dan mengamati data-data keuangan daerah khususnya realisasi dan anggaran APBD Kabupaten Ciamis.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu melalui buku literatur yang ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang akan diteliti.

3.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat dibangun paradigma penelitian yang disajikan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 3.2
Paradigma Penelitian

Dimana :

X : Retribusi daerah

Y : Pendapatan Asli Daerah

ε : Faktor lain yang tidak diteliti (residu) tetapi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

3.4 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan uji statistik tertentu sehingga hipotesis yang diajukan dapat teruji. Selanjutnya dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan analisis korelasi sederhana product

moment dan determinasi, karena kedua analisis tersebut cukup untuk mewakili berapa besarnya hubungan dan pengaruh pajak retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis regresi adalah analisis statistik yang mempelajari bagaimana membangun sebuah model fungsional dari data untuk dapat menjelaskan ataupun meramalkan satu fenomena alami atas dasar fenomena yang lain. Hubungan yang terbentuk dari model tersebut dapat melibatkan satu arah lebih variabel bebas dengan satu arah lebih variabel tak bebas.

Menurut Sugiyono (2007: 250) untuk mencari koefisien korelasi (r) maka rumus yang digunakan adalah :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\}\{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah periode yang diteliti

Untuk menguji besarnya hubungan (Koefisien korelasi) antara variabel X dan variabel Y (derajat keeratan) digunakan korelasi *Product Moment* dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{\left(n \sum X^2 - (\sum X)^2 \right) \left(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2 \right)}} \quad (\text{Sugiono, 2007 : 213})$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi

n = Waktu / tahun

X = Pajak retribusi daerah

Y = Pendapatan Asli Daerah

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap korelasi yang didapat dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Interprestasi Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0,00 - 0,199	Sangat Rendah
2	0,20 - 0,399	Rendah
3	0,40 - 0,599	Sedang
4	0,60 - 0,799	Kuat
5	0,80 - 1,000	Sangat Kuat

(Sugiono, 2007 : 216)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh (koefisien determinasi) variabel X (pajak retribusi daerah) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dengan cara pengkuadratan terhadap r (koefisien korelasi) dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\% \text{ (Sugiono, 2007 : 210)}$$

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Pajak retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.”

Langkah-langkah Pengujian Hipotesis :

1. Perumusan hipotesis operasional

Ho : $\rho = 0$; Pajak retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ha : $\rho \neq 0$; Pajak retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Menentukan Alpha (α)

Alpha (α) ditetapkan 0,05 dengan *Confident Level* (CL) 0,95 karena cukup untuk mewakili hubungan antara dua variabel, dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial artinya tingkat keyakinan (*confident level*) dan hipotesis yang dikemukakan oleh penulis adalah sebesar 0,95.

3. Uji statistik

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}} \text{ (Sugiyono, 2007 : 215)}$$

Keterangan :

t = Hasil hitung dengan student method

r = Koefisien Korelasi

n = Waktu

r^2 = Koefisien Determinasi

4. Kaidah keputusan

Ho diterima jika $-t \frac{1}{2} \alpha \leq t \leq t \frac{1}{2} \alpha$

Ho ditolak jika $t \leq -t \frac{1}{2} \alpha$ atau $t \geq t \frac{1}{2} \alpha$

5. Kesimpulan

Jika H_0 diterima artinya retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan jika H_0 ditolak artinya retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima. Untuk perhitungan alat analisis dalam pembahasan akan digunakan *SPSS* versi 16.00 agar hasil yang dicapai lebih akurat.